

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang penulis lakukan, sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, selanjutnya penulis akan memberikan kesimpulan tentang permasalahan membayar mut'ah kepada istri yang dicerai oleh suaminya, maka dapat disimpulkan:

- 1.1 Dalam masalah memberikan mut'ah kepada istri yang telah ditalak. Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki berbeda pendapat dalam menetapkan hukumnya. Menurut Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hukum memberikan mut'ah kepada istri yang telah ditalak adalah wajib. Sedangkan Mazhab Maliki, bahwa hukum memberikan mut'ah kepada istri yang telah ditalak adalah sunnah. S
- 1.2 Penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki tentang memberikan mut'ah kepada istri yang telah ditalak adalah berbeda dalam menggunakan ayat dan berbeda dalam memahami ayat tersebut.
- 1.3 Dari kedua pendapat tersebut yang lebih tepat untuk diterapkan pada zaman saat sekarang ini adalah pendapat Mazhab Hanafi yang mengatakan hukum memberikan mut'ah adalah wajib. Pendapat Mazhab Hanafi dengan dalil al-Quran, didalam ayat tersebut diperintahkan untuk memberi mut'ah ketika suami menceraikan istri, sesuatu perintah wajib dilakukan.

2. Saran

- 2.1. Diharapkan kepada para peneliti selanjutnya agar bisa melanjutkan penelitian yang lebih luas yang berkaitan dengan memberikan mut'ah kepada istri yang telah ditalak, karena penelitian ini hanya berpedoman kepada ulama mazhab saja, yaitu Mazhab Maliki dan Mazhab Hanafi.

- 2.2. Kepada para pembaca diharapkan agar dapat menjadikan skripsi ini sebagai salah satu pengantar untuk memahami masalah hukum memberikn mut'ah kepada istri yang telah ditalak
- 2.3. Kepada seluruh pembaca jangan pernah merasa puas dengan satu pendapat saja, akan tetapi galilah pendapat-pendapat yang lain. sebab akan membuka cara berfikir yang lebih rasional dan memperluas wawasan dan bertambah ilmu pengetahuan kita seiring pergantian masa dan waktu.